

# TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK DARI EKSPLOITASI EKONOMI DALAM PERSPEKTIF NEGARA KESEJAHTERAAN

**Ferra Anggita**<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: [anggitafaaf81@gmail.com](mailto:anggitafaaf81@gmail.com)

---

**Abstract:** The purpose of this research is to find out whether there is a legal regulation for victims of exploitation of minors to achieve legal protection. The first, is to find out the legal aspects related to economic exploitation and child protection whether policy reforms to laws and regulations against children in Indonesia can be carried out and in this study I used a type of normative research. Second, according to the results, it is a fact in the field where not a few of them are exploited economically by irresponsible parents by ordering them to work on the streets or remote areas of the city, they work to earn money so that they can survive. At an age that is classified as immature, spending their lives working and unable to play, study and school and threatens life. This is the background for the author to raise the issue of parental responsibility for children in the perspective of economic exploitation of the welfare state.

**Keywords:** Child Protection, Economic Exploitation, Welfare State, Human Rights.

**Abstrak:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada Regulasi Hukum Terhadap Korban Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum. Pertama, untuk mengetahui aspek hukum terkait eksploitasi ekonomi dan perlindungan anak apakah bisa dilakukan reformasi kebijakan peraturan perundang-undangan terhadap anak di Indonesia dan dalam penelitian ini saya menggunakan jenis penelitian normatif. Kedua, menurut hasilnya adalah sebuah fakta dilapangan dimana tidak sedikit dari mereka di eksploitasi ekonomi oleh orang tua yang tidak bertanggung jawab dengan menyuruh mereka bekerja dijalanan atau plosok kota, mereka bekerja untuk mendapatkan uang agar hidupnya dapat bertahan. Di usia yang tergolong belum dewasa, menghabiskan kehidupan mereka untuk bekerja dan tidak dapat bermain, belajar dan sekolah dan mengancam nyawa. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkat permasalahan tanggung jawab orang tua terhadap anak di eksploitasi ekonomi perspektif negara kesejahteraan.

**Kata Kunci:** Perlindungan Anak, Eksploitasi Ekonomi, Negara Kesejahteraan, Hak Asasi manusia.

---

## 1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Undang – undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia pasal 1 ayat (3) sebagaimana berbunyi

“Indonesia adalah negara hukum”. Selain sebagai negara hukum, juga merupakan negara kesejahteraan, sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan Undang–undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Pada alinea 4 (empat) “bahwa Negara Indonesia selain bertugas menyelenggarakan pemerintahan juga wajib menyelenggarakan kesejahteraan umum”. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 28D Ayat (1) Undang - undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana berbunyi sebagai berikut “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan sama di depan hukum.”

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum yang mamakai prinsip negara kesejahteraan. Sehingga negara dan pemerintah mutlak harus memberikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia tersebut terhadap anak atau bahkan orang tua nya dikarenakan sebagai bagian dari negara kesejahteraan. Untuk itulah pandangan negara kesejahteraan tidak hanya terfokus kepada peran negara tetapi juga tanggung jawab negara dalam memberi sebuah kepastian hukum, keamanan dari segi nasional maupun internasional serta sosial dalam kemasyarakatan yang ada di negara. Pada mulanya prinsip negara kesejahteraan merupakan usaha dari negara untuk mengelola sumber dayanya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Pokok masalah yang masyarakat alami adalah tentang ekonomi terkait kemiskinan, hal itu merupakan permasalahan yang perlu di tetapkan oleh pemerintah mengenai kebijakan yang dipilih dan harus sesuai prinsip negara kesejahteraan.

Perlindungan anak adalah segala bentuk kegiatan untuk menjamin serta melindungi anak terkait hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, serta mendapatkan perlindungan. Pengasuhan terhadap anak dalam hal pemenuhan hak dan perlindungan merupakan faktor penting, sejak lahir bahkan saat dalam kandungan, anak - anak bergantung pada orang tua mereka dan setiap orang tua memiliki kewajiban untuk mengasuh anaknya. Tanggung jawab oleh orang tua untuk anak diatur dalam Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Maka tidak bisa di tolerir jika anak melakukan kewajiban terhadap orang tua tersebut disaat umur mereka masih belum bisa disebut dewasa. Banyaknya terjadi pelanggaran dan kurang nya tanggung

jawab terhadap hak anak yang dapat dilihat pada beberapa anak pinggir jalan yang di eksploitasi secara ekonomi oleh keluarganya sendiri.

Selanjutnya, sebagai negara yang menganut paham negara kesejahteraan, setiap anak berhak untuk menikmati jaminan sosial yang sama dalam arti luas meliputi setiap usaha di bidang kesejahteraan sosial untuk meningkatkan taraf hidup manusia dalam mengatasi keterbelakangan, ketergantungan, ketelantaran, dan kemiskinan, konsep jaminan sosial ini pula yang menjadi inti kenapa masih banyak anak yang bekerja, bagaimana perspektif orang tua dengan kondisi ekonomi yang minim. Konsep negara kesejahteraan ini belum dapat diterapkan secara optimal di Indonesia, karena keterbatasan pemerintah di bidang pembiayaan dan sifat ego sektoral dari beberapa pihak yang berkepentingan dalam jaminan sosial. Dan Peran Pemerintah seperti yang tertulis pada Pasal 34 Ayat 1 Undang – undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan adanya Undang – undang Perlindungan anak tampaknya tidak dilaksanakan dengan baik. Padahal, sudah banyak fakta bahwa anak tidak selalu mendapatkan haknya secara penuh dan menyeluruh, banyak dari mereka tidak mendapatkan pendidikan dan perlindungan yang layak. Banyak dari mereka bekerja di jalanan, di bawah jembatan, atau di kota-kota besar untuk mendapatkan uang guna menghidupi diri sendiri di usia yang relatif muda hanya untuk mencari uang di jalanan, tidak jarang anak – anak mendapat perlakuan kejam berupa siksaan fisik bahkan mental bahkan mengancam nyawa.

Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk mengangkat permasalahan **“TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK DARI EKSPLOITASI EKONOMI DALAM PERSPEKTIF NEGARA KESEJAHTERAAN”**.

## **2. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Hukum Normatif, sebuah metode untuk menemukan koherensi yang benar mengenai adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan prinsip hukum, serta apakah tindakan tersebut sudah sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum. Penelitian ini mengenai keaburan norma hukum karena ketidakjelasan aturan atau regulasi terkait perlindungan hak pada anak yang di

eksploitasi ekonomi dan tanggung jawab orang tua untuk anak. Bahan hukumnya ialah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kemudian diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam penelitian untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang diteliti dan bersifat preskriptif

### **3. Anak Yang Di Eksploitasi Ekonomi Menjadi Pekerja Dari Aspek Hukum)**

Keadilan Anak adalah seseorang yang belum dewasa atau belum menikah baik laki-laki atau perempuan. Anak bisa dikatakan generasi kedua, dimana “anak” adalah kebalikan orang tua. Pada Pasal 1 ayat (1) Undang - undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dikatakan bahwa “*Anak ialah seseorang yang masih dibawah 18 (delapan belas) tahun, dan anak yang masih dalam kandungan juga termasuk*”. Ketentuan dasarnya diatur pada Pasal 52 sampai dengan Pasal 66 [Undang - undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia](#). Kemudian, aturan tentang perlindungan anak dari eksploitasi didasarkan pada Pasal 13 ayat (1) huruf b [Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak](#) yang mengatur bahwa setiap anak selama dalam asuhan orang tua, atau pihak lain sebagai wali yang bertanggung jawab, anak berhak atas perlindungan, salah satunya dari eksploitasi.

*Dalam ILO (international labour convention) yaitu sebuah perjanjian – perjanjian internasional, yang memberikan pola pedoman bagi kebijakan dan tindakan nasional pada Nomor 182 mengenai pekerjaan terburuk anak termuat dalam Lampiran Undang - undang Nomor 1 Tahun 2000 bahwa istilah “*bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak*” mengandung pengertian “*semua bentuk perbudakan atau perdagangan anak, Penggunaan, penawaran, atau pengadaan anak untuk melakukan prostitusi, atau memproduksi dan menjual obat-obatan terlarang dan sebuah pekerjaan di mana dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral pada anak.*”*

Pada Undang - undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 21 Ayat (1) sebagaimana berbunyi “Negara atau pemerintah berkewajiban sekaligus bertanggung jawab mengenai pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, golongan, agama, ras,

jenis kelamin, etnik, bahasa dan budaya, serta kondisi fisik dan/atau mental.” Dan pada Pasal 21 Ayat (2) Undang - undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana berbunyi “Untuk menjamin terpenuhinya hak anak seperti yang dimaksud pada ayat (1) bahwa negara berkewajiban melindungi, dan memenuhi, serta menghormati hak anak. Pasal 23 Ayat (1) Undang - undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga menyebutkan bahwa “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, kesejahteraan, dan pengasuhan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang lain, orang tua, wali, atau orang lain yang secara sah bertanggung jawab atas anak tersebut.” Dan pada Pasal 23 Ayat (2) sebagaimana berbunyi “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi terkait penyelenggaraan perlindungan anak.”

Dalam segi yuridisnya, Indonesia telah memiliki beberapa peraturan untuk menjamin hak anak dan mengurangi populasi anak bekerja, yaitu dalam pengaturan pekerja berdasarkan Undang - undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, konvensi ILO Nomor 138, Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 menjadi Undang - undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk – Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. Dalam Undang–undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak pada Pasal 2 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) dijelaskan tentang hak pokok atau dasar pada anak yaitu anak berhak memperoleh pengasuhan dalam bentuk cinta dan kasih secara bersamaan lalu didukung dengan layanan yang dapat membantu meningkatkan kemampuannya yang dapat membentuk karakter anak menjadi karakter yang sesuai dengan kepribadian bangsa, sehingga nantinya dapat tumbuh menjadi warga negara yang berguna bagi nusa dan bangsa. Selain dukungan yang diberikan berupa pelayanan yang diberikan kepada anak, anak berhak mendapatkan perlindungan, baik dalam keluarga maupun di luar lingkungan keluarga agar terhindar dari kejadian yang membahayakan tumbuh kembangnya.

Filosofi larangan anak untuk bekerja atau mempekerjakan anak sebagaimana diatur di dalam Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini berkaitan dengan usaha melindungi hak asasi anak. Ketentuan yang melarang mempekerjakan anak sebagaimana telah diatur di dalam ketentuan Pasal 68 Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sejalan dengan ketentuan Pasal 52 Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dimana menentukan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan oleh orang tua, keluarga, dan masyarakat serta negara. Selanjutnya pada ayat (2) mengatur hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia, dan untuk itu hak anak diakui dan dilindungi undang - undang sejak mereka dari dalam kandungan. Adapun dalam pengertian filosofis, larangan mempekerjakan anak dimaksudkan semata-mata untuk menjamin perlindungan anak guna mempersiapkan mereka menghadapi masa depan.

Menurut Idrus dan Affandi dalam bukunya yang berjudul “Pendidikan Anak Berkonflik Hukum” menyatakan bahwa Secara konsepsional, setidaknya ada tiga pendekatan dalam memandang masalah pekerja anak, yakni penghapusan, perlindungan, dan penguatan atau pemberdayaan. Dalam hal penghapusan di karenakan bahwa anak tidak dapat bekerja, karena harus sekolah dan bermain. Lalu dalam hal perlindungan tidak melarang anak untuk bekerja karena pekerjaan merupakan bagian dari hak asasi anak paling dasar.

Dalam Konvensi Hak Anak Tahun 1989 juga menegaskan hak anak dalam perlindungan dan kesempatan serta manfaat khusus untuk kesehatan dan perkembangan normalnya. Konvensi ini juga membentuk Komite Hak Anak, yang memantau dan mengawasi pelaksanaan serta membuat laporan agar disampaikan di depan negara anggota. Tapi tentunya tidak semua daerah dan pelosok terkena pengawan dari komite hak anak tersebut. Pasal 66 Perlindungan Khusus bagi Anak yang di eksploitasi secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

- a. Sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang tereksplorasi secara ekonomi;
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; Dan

Keterlibatan lembaga, serikat pekerja, swadaya masyarakat dalam menghapus dan mengawasi bila terjadi eksploitasi ekonomi kepada anak.

#### **4. Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak Secara Ekonomi Dari Aspek Hukum Perlindungan Anak**

Ada beberapa bentuk tanggung jawab orang tua kepada anak, yaitu orang tua wajib memelihara dan mendidik anak - anak mereka. Orang tua dapat mewakili dalam suatu perbuatan hukum terhadap apa yang dilakukan oleh anak yang belum mencapai 18 tahun/belum dewasa atau belum pernah menikah. Sesuai dengan Pasal 45 Undang - undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatakan bahwa “Kewajiban orang tua berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban terus berlaku meskipun perkawinan kedua orang tua putus.”

Di Indonesia sendiri sudah ada bentuk perlindungan hukum yang jelas mengenai pemenuhan hak - hak anak. Hak anak tertuang dalam Undang–undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hak - hak anak tersebut tertuang dalam Undang–undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada Pasal 2 sampai Pasal 8. Lalu hak anak disebut dalam Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu pada pasal 4 sampai dengan 18. Mengenai pertanggung jawaban bagi orang tua yang menyuruh anak bekerja sama sekali tidak sesuai Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang - undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Permasalahan tersebut merupakan faktor penyebab eksploitasi ekonomi anak terjadi. Amartya Sen dalam bukunya “*Development And Freedom*” menyatakan bahwa “terjadinya kemiskinan terjadi karena kurangnya demokrasi bukan karena hilangnya upaya untuk mengatasinya. Sehingga negara yang memberikan kesejahteraan bagi warganya adalah negara demokrasi yang sukses.”

Jika ternyata orang tua yang memegang tanggung jawab tidak cakap atau tidak mampu memenuhi kewajibannya memelihara dan mendidik anak - anak, maka atas permintaan orang tua akan di bebaskan dari tanggung jawabnya. Namun beberapa kasus yang terjadi membuktikan anak telah menjadi korban eksploitasi ekonomi oleh orang tuanya sendiri agar mendapatkan keuntungan. Dan jika terjadi pelanggaran tanggung jawab oleh orang tua maka, pertanggung jawaban terhadap anak tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 76 I dan Pasal 88 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dimana apabila menyuruh anak melakukan tindakan bekerja merupakan tindak pidana dan pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana, namun tentu itu tidak memberikan efek jera serta banyak yang tidak tau terkait sanksi tersebut yang penyebabnya masih banyak anak yang dipekerjakan. Mereka tidak peduli akan sanksi yang ada, dan hanya mengharapkan untuk mendapat uang setiap hari, walau dengan cara yang salah. Dalam tesis yang dikeluarkan oleh Nurini Aprilianda yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Tersangka Anak dalam Proses Penyidikan”. Dikatakan bahwa negara berkewajiban untuk mendukung dan melindungi anak yang tidak terpenuhi haknya untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan haknya sebagai anak. Seperti yang dijelaskan pada Pasal 1 Ayat (6) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.

Negara juga mewujudkan perlindungan terhadap berbagai kebebasan anak yang berhubungan dengan kesejahteraan anak, dituangkan dalam Undang - undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang - undang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak awal dari dalam kandungan sampai sesudah dilahirkan. Di pada Pasal 4 Ayat (1) Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan, bahwa “Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak untuk memperoleh asuhan dari negara atau lainnya.” Dan di pada Pasal 5 Ayat (1) Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan menjelaskan, bahwa: “Anak yang tidak mampu berhak untuk mendapat bantuan agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.” Dari pasal tersebut bisa dipahami bahwa negara berperan dan bertanggung jawab untuk memberikan



pengasuhan, pelayanan dan perlindungan kepada anak yang di eksploitasi ekonomi agar anak tumbuh wajar dan sejahtera di masa kecil.

Meski banyaknya bentuk tanggung jawab yang diberikan pemerintah, hal ini tidak akan mengubah apa yang dilakukan orang dewasa kepada anak, anak akan tetap menjadi obyek kepentingan dari banyak kalangan, termasuk untuk kepentingan komersial, yang mana jelas merugikan kepentingan anak tersebut. Ditambah ada berbagai macam sindikat yang menggunakan anak sebagai target perdagangan anak, digunakan oleh orang dewasa sebagai alat mendapatkan uang dan sebagainya. Penggunaan anak untuk bekerja sebenarnya sangat di kasiankan. Orang memberi karena kasihan, tapi hasilnya bukan untuk si anak melainkan orang dewasa yang memperkerjakan mereka. Pada pasal 76I di dalam Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang melarang siapa pun, termasuk orang tuanya sendiri, untuk menempatkan, membiarkan, menyuruh dan melakukan tindakan eksploitasi ekonomi kepada anak. Lagipula dasarnya anak tidak diperbolehkan bekerja dikarenakan waktu untuk bekerja hendaknya digunakan untuk belajar serta bermain dalam suasana damai, memperoleh kesempatan dan sarana untuk mencapai tujuan mereka sesuai dengan perkembangan fisik, psikologis, intelektual dan sosial mereka. Namun kenyataannya, banyak anak di bawah usia 18 tahun yang aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi, menjadi anak yang bekerja, termasuk di sektor industri, karena desakan ekonomi dari orang tuanya atau faktor lainnya. Menurut Abdussalam dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perlindungan Anak” menyebutkan bahwa “banyaknya pekerja/buruh yang dirumahkan karena perekonomian Indonesia yang semakin terpuruk. Akibatnya, anak pekerja/buruh yang di-PHK tidak dapat melanjutkan pendidikan.”

Jika pemerintah tidak peduli dengan kondisi anak - anak tersebut, maka anak - anak tersebut akan digunakan. baik oleh perorangan maupun kelompok sebagai alat untuk mendapatkan uang dengan cara melawan hukum contohnya dimanfaatkan sebagai penjambret, pencuri, atau bahkan pengedar obat terlarang. karena seperti itu

artinya anak tidak mendapat perlindungan hukum yang nyata. Terlindung dari eksploitasi ekonomi yang dilakukan orang tua dalam wujud apapun akan membuat anak merasa terbantu dan terlindungi serta merasa ada keberpihakan. Dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang dipekerjakan, perlu dilakukan perlindungan anak sebagai upaya untuk kesejahteraan jiwa raga anak dan perlakuan yang adil terhadap mereka. Ini semua penting untuk kegiatan perlindungan anak dan untuk mencegah dampak dari penyalahgunaan yang menimbulkan akibat negatif yang tentunya sangat tidak diharapkan dalam upaya tersebut.

Indonesia sebagai negara kesejahteraan bisa dikatakan gagal karena negara seharusnya berperan aktif dalam melindungi masyarakatnya dari ancaman kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan dan menjalani pola hidup sehat. Negaralah yang harus bertanggung jawab atas kemiskinan, kelaparan, keterbelakangan dan jaminan bagi seluruh warga negara. Realitas yang sedang dihadapi dan dirasakan adalah Negara absen dan tidak hadir dalam melindungi warga negaranya. Kebijakan yang tebang pilih dan parsial menjadi contoh nyata bahwa Indonesia telah gagal menjaga dan menjalankan amanat konstitusi dimana negara harus bertanggung jawab untuk memberikan rasa aman dan memenuhi segala kebutuhan dasar setiap warga negara. Tidak ada logika apapun yang membenarkan bahwa kesejahteraan, kemiskinan dan keterbelakangan adalah dosa individu yang harus ditanggung sendiri.

## **5. Penutup**

### **Kesimpulan**

1. Anak merupakan generasi kedua, seseorang anak akan dikatakan dewasa jika mencapai usia 18 tahun atau sudah menikah. Dan jika saat anak tersebut belum dewasa, ada banyak aspek hukum yang mengatur terkait dengan perlindungan anak. Salah satunya diatur pada Pasal 52 sampai dengan Pasal 66 Undang - undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 21 Ayat Undang - undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 23 Ayat Undang - undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang -

undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lalu larangan anak untuk bekerja atau mempekerjakan anak diatur di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketentuan lainnya ada di pada Pasal 68 Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sejalan dengan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana pasal 52 yang menentukan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara.

2. Di Indonesia sendiri sudah ada sandaran hukum yang jelas mengenai hak - hak anak yang harus dipenuhi. Mengenai hak - hak yang berkaitan dengan pemberian kasih sayang dari orang tua di atas, anak juga berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan sosial fisik sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosialnya. Hal seperti ini bisa ditanamkan sejak dini dan salah satu cara untuk mengembangkan anak adalah dengan memberinya waktu bermain. Anak - anak di Indonesia mengalami bentuk-bentuk pekerjaan terburuk termasuk dalam eksploitasi seksual komersial, terkadang akibat perdagangan manusia. Jika pemerintah tidak peduli dengan kondisi anak - anak tersebut, maka anak - anak tersebut akan digunakan. baik oleh perorangan maupun kelompok sebagai alat mencari uang sebanyak-banyaknya, karena dengan memanfaatkan anak - anak seperti itu Artinya, anak tidak mendapat perlindungan hukum yang nyata.

## **Saran**

1. Pentingnya pemerintah untuk melakukan pengawasan agar tidak terjadi eksploitasi ekonomi pada anak, bisa melalui Dinas Sosial, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Nasional Perlindungan Anak, Yayasan, dan Lembaga Advokasi Anak Indonesia. Karena kalau bukan itu semua yang melakukan pengawasan, maka eksploitasi ekonomi tersebut akan tetap terjadi. Pemerintah dan lembaga juga perlu membina orang tua agar tidak lepas dari tanggung jawab nya.

Tanggung jawab orang tua dapat dipertanyakan, meski dengan banyaknya aturan dan ketentuan yang ada, jika tidak ada aksi nyata yang terlihat, maka aturan tersebut mengalami kekaburan dimata rakyat. Maka sebaiknya orang tua yang bertanggung jawab haruslah melakukan berbagai cara, daftar bantuan sosial, jaminan sosial, bekerja keras. Lalu pemerintah mengakomodasinya dengan memberikan bantuan khusus warga yang mempunyai anak, bisa menyediakan lapangan pekerjaan kepada orang tua, biaya sekolah gratis untuk anak. Dan tentunya itu semua harus diawasi agar tidak disalahgunakan.

### **Daftar Pustaka**

- Anwary, Ichsan, 2022, *The Role of Public Administration in combating cybercrime: An Analysis of the Legal Framework in Indonesia*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 16 No 2 : 216-227, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/135>
- Anwary, Ichsan, 2023, *Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 No 1 : 172-182, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/616/>
- Anwary, Ichsan, 2022, *Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal Justice System in Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 17 No 2 : 312-323, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/613/>
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim.2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif &Empiris*. Jakarta. Kencana.
- Erlina, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Vol 1 No 1 : 2015
- Erliyani, Rahmida. 2020. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. D.I Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Faishal, Achmad, Suprpto, *Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation* , "International Journal of Criminal Justice Sciences" Vol 17 No 2 : 2022, 223-237, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/547>

- Firdaus, Muhammad Ananta. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin*. “Badamai Law Journal” Vol 3 No 1 : 2018
- Firdaus, Muhammad Ananta. Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin, “Jurnal Ius Constituendum”Vol 6 No 2 : 2021.
- Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. *Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin*, Banua Law Review Vol 4 No 2: 2022
- Gozali, Djoni Sumardi, Identifying the Prevalence of Cybercrime in Indonesian Corporations: A Corporate Legislation Perspective, “International Journal of Cyber Criminology”, Vol 17 No 1: 1-11, 2023, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/130>
- Haiti, Diana, Syaufi, Ahmad, Fahmanadie, Daddy, Dipriana, Aulia Pasca, Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar Regency, “Lambung Mangkurat Law Journal, Vol 7 No 2, 2022: 197-207, <http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/296>
- Haiti, Diana, Firdaus, M.Ananta, Apriana, Adistia Lulu, Application of Restorative Justice Values in the Settlement of Medical Malpractice Cases, “PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, Vol 18 No 7, 2021: 1852-1865, <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8045>
- Mispansyah, Nurunnisa, Erniyati, Tiya, Criminalization of Freedom of Assembly in Indonesia, *Islamic Research*, Vol 6 No 2, 2023: 93-103, <http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/192>
- Nurunnisa, Erliyani, Rahmida, Hermawan, Gilang Fitri, Abdelhadi, Yehia Mohamed Mostafa, *Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets according to the Compilation of Islamic Law and National Law*, “Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Nurunnisa, *Filsafat Pemidanaan Anak di Indonesia*, “Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Putra, Eka Kurniawan , Tornado, Anang Shophan, Suprpto, Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan, “JIM: Jurnal Ilmiah

Mahasiswa Pendidikan Sejarah”, Vol 8 No 3, 2023: 2968-2986,  
<http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26299>

Suprpto, and Faishal, Achmad, Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia, “International Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 210-222,  
<https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/540>

Usman, Rachmadi, Exploration of nexus between legal liability and corporate fraud: where do business laws and criminology converge?,” International Journal of Criminal Justice Sciences”, Vol 18 No 1: 232-243, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/623>

Abintoro Prakoso. 2016. “*Hukum Perlindungan Anak*” Volume 12, Nomor 2. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Abdussalam, H.R. 2016. “*Hukum Perlindungan Anak*” Jakarta: PTIK.

Beta S Iryani dan D.S. Priyarsono. 2013. “*Exploitation of Working Children in Indonesia.*”

Dawabsheh, Mohammad, Kittisak Mustanir, dan Kittisak Jermsittiparsert. 2020. “*School Facilities as a Potential Predictor of Engineering Education Quality: Mediating Role of Teaching Proficiency and Professional Development.*”

Devi Rahayu. 2019. “*Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis.*”

Habib Shulton Asnawi. 2013. “*Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM.*”

Jamal, Yenni, Ahmad Mustanir, dan Adam Latif. 2020. “*Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Aparatur Desa Dalam Pelayanan Publik Di Desa Ciro-Ciro Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang.*”

Mahmud Marzuki. 2016. “*Penelitian Hukum*” Jakarta: Kencana Pranada Media Grup.

Mustanir, Ahmad, Herman Dema. 2018. “*Pengaruh Motivasi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Di Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang.*”

Noer Indriati. 2014. “*Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Di Indonesia.*”

Noer Indriati. 2017. “*Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.*”

Rahardjo, Satjipto. 2014. “*Ilmu Hukum*” Cetakan Delapan. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Ridwan Mansur. 2014. *“Implementasi Undang - undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Untuk Melindungi Kepentingan Anak.”*
- Sibuea, H.P. dan Anasthasya. S. Mandagi. 2016. *“perlindungan hukum terhadap anak atas tindakan eksploitasi ekonomi dalam perspektif negara hukum kesejahteraan.”*
- Sukmana, Kurniawan, Masduki, Abdullah. 2015. *“Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial (Perspektif Kebijakan Sosial Yang Memberikan Jaminan Perlindungan Warga Negara)”* Intran Publishing: Bagian Ketiga.
- Ubaedillah, Abdul Rozak. 2013. *“Pendidikan Kewarganegaraan (civil Education); Pancasila, Demokrasi HAM, dan Masyarakat madani.”*
- White, B. 1994. *“Children, Work and ‘Child Labor’ Changing Responses to The Employment of Children. Development and change.”*

#### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
- Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin;
- Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa ([\*Convention on the Rights of the Child\*](#)).